



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desiase 2019*;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penanganan Covid-19 (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 22);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

Nomor 31);

8. Himbauan Bupati Dompu Nomor 500/162/BPBD/III/2020 tentang Kewaspadaan Penyebaran Virus Corona.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dompu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dompu;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dompu;
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP Kabupaten Dompu adalah perangkat daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan di Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
6. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepolisian yang dimaksud adalah Kepolisian Resort Dompu;
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Kodim 1614 Dompu;
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi;

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dompu;
10. Dinas Kesehatan selanjutnya disingkat Dikes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu;
11. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit;
12. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar Negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah;
13. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan mala petaka;
14. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah;
15. Protokol Penanggulangan Penyakit Menular adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan Penanggulan Penyakit Menular yang telah ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMMD;
16. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi,

- kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara;
17. Masker adalah alat pelindung diri yang berfungsi memberikan efektifitas terhadap pencegahan penyebaran Penyakit Menular tertentu;
 18. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum;
 19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihaklainnya;
 20. Pengelola adalah setiap orang atau badan yang mengelola suatu kegiatan kemasyarakatan;
 21. Penyelenggara adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan;
 22. Penanggungjawab adalah setiap orang atau badan yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kemasyarakatan;
 23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
 24. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Cirona Virus-2*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Dompu ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi ; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi;

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a) bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status Kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;

- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersihan tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotik dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restaurant;
- i. tempat pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan atau penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Daerah menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi Pelanggaran terhadap Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dapat dikenakan:
 - a. sanksi administratif; atau
 - b. sanksi sosial.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
- (4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bakti sosial membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus.
- (5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pelanggaran terhadap Protokol Penanggulangan


Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 26-08-2020

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada Tanggal 27-08-2020
SEKRETARIAT DAERAH KAB.DOMPU



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR: 263
NOMOR REGISTER PERATURAN ~~BUPATI~~ KAB. DOMPU